



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2008

TETANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab, perlu ditingkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Struktur Besar Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, perlu diubah atau direvisi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3948);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Nomor 4247);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR
3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 6 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 angka yaitu angka 6a dan 6b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.
- 6a. Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman adalah unit kerja yang berada didalam Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu yang bertugas menangani masalah kebersihan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- 6b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

2. Ketentuan BAB IV pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV
TEMPAT SAMPAH**

Pasal 7

- (1) Setiap orang/ badan hukum yang bertempat tinggal dan atau berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu wajib membuang sampah pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dan dilarang membuang sampah pada tempat-tempat umum atau dijalan umum kemudian Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dapat menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) untuk ditempatkan pada lokasi yang telah ditetapkan dan dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Lurah serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan Dunia Usaha;

- (2) Setiap pedagang kaki lima, pedagang tenda/ payung maupun pedagang gerobak diwajibkan menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang bersangkutan berjualan;
 - (3) Setiap orang/badan yang memiliki kendaraan bermotor roda empat atau lebih diwajibkan melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah dengan ukuran dan bentuk yang pantas ditempat itu dan selalu ditempatkan dalam kendaraan yang bersangkutan;
 - (4) Sampah yang berasal dari sumber sampah yang diangkat dan dikumpulkan kedalam tempat sampah dapat diangkat dan dibuang ke/ di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) oleh pemilik atau penguasa sumber sampah atau orang ditunjuk;
 - (5) Sampah yang terkumpul ditempat sampah harus dikemas kedalam kantong atau sejenisnya dan terlebih dahulu dipisahkan antara sampah kering dan sampah basah selanjutnya kemasan yang dimaksud diangkat, dibuang dan diletakkan ke/ di TPS dengan rapi antara pukul 06.00 WIB s/d 10.00 WIB;
 - (6) Sampah yang dikumpulkan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, diangkat/ diangkut dan dibuang ke / di TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) oleh petugas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya atau petugas lain yang ditunjuk antara pukul 06.00 s/d selesai;
 - (7) Sampah-sampah yang terkumpul di TPS sebagaimana dimaksud ayat (6) diatas, dilarang diangkat/diangkut dan dibuang ketempat lain atau bukan TPA yang arealnya telah ditunjuk/ disediakan oleh pemerintah daerah kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
 - (8) Penyapuan dan pengangkutan sampah dijalan-jalan protokol dan tempat-tempat strategis lainnya dilaksanakan pada pagi hari antara pukul 06.00 WIB s/d 10.00 WIB dan disiang hari antara pukul 14.00 WIB s/d 17.30 WIB dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu;
 - (9) Khusus bagi RSUD atau Rumah Sakit Dewasa, rumah bersalin serta Puskesmas harus memusnahkan sampah-sampah medis yang berasal dari orang sakit yang dirawatnya.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IV A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A PEMUSNAHAN DAN PELARANGAN

Pasal 7A

- (1) Sampah yang dibuang/ terkumpul di TPA sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (6), dimusnahkan dan/atau dapat didaur ulang oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
- (2) Setiap orang/ badan dilarang membuang sampah atau dianggap sampah kedalam saluran/ parit, selokan, dijalan-jalan umum, dijalur hijau, dilapangan terbuka atau sejenisnya dengan itu;

- (3) Setiap orang atau badan dilarang mempergunakan sampah untuk menimbun rawa-rawa, meninggalkan tanah atau tindakan yang sejenis dengan itu diduga akan menimbulkan dampak lingkungan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuat saluran tinja dari kakus / WC yang langsung ke parit/ selokan atau membuat kakus/ WC diatas parit/ aliran air.

4. Ketentuan Bab V Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V BESARNYA RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 9

Struktur besar tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu, antara lain :

a.	Setiap Rumah Tangga		
	1. Kelas I	Rp.	10.000,-/Bulan
	2. Kelas II	Rp.	8.000,-/Bulan
	3. Kelas III	Rp.	6.000,-/Bulan
b.	Penginapan, Wisma atau Sejenisnya.....	Rp.	60.000,-/Bulan
c.	Perhotelan	Rp.	150.000,-/Bulan
d.	Rumah Makan		
	1. Kelas I	Rp.	30.000,-/Bulan
	2. Kelas II	Rp.	20.000,-/Bulan
	3. Kelas III	Rp.	15.000,-/Bulan
e.	Rumah/Toko (Ruko).....	Rp.	30.000,-/Bulan
f.	Rumah Kantor (Rukan).....	Rp.	25.000,-/Bulan
g.	Toko	Rp.	20.000,-/Bulan
h.	Warung		
	1. Kelas I	Rp.	10.000,-/Bulan
	2. Kelas II	Rp.	8.000,-/Bulan
i.	Bengkel / Reperasi		
	1. Kelas I	Rp.	15.000,-/Bulan
	2. Kelas II	Rp.	10.000,-/Bulan
	3. Kelas III	Rp.	8.000,-/Bulan
j.	Kereta Dorong Dan Dangau – Dangau		
	1. Kelas I	Rp.	5.000,-/Hari
	2. Kelas II	Rp.	1.500,-/Hari
	3. Kelas III	Rp.	1.000,-/Hari
k.	Bangunan Swasta		
	1. Kantor Swasta	Rp.	15.000,-/Bulan
	2. Klinik	Rp.	100.000,-/Bulan
	3. Rumah Sakit Bersalin.....	Rp.	60.000,-/Bulan
	4. Praktek Dokter.....	Rp.	60.000,-/Bulan
	5. Rumah Sakit Swasta	Rp.	250.000,-/Bulan
	6. Bank	Rp.	150.000,-/Bulan

l. Bangunan Pemerintah		
1. Kantor	Rp.	30.000,-/Bulan
2. Sekolah	Rp.	30.000,-/Bulan
3. Rumah Dinas.....	Rp.	10.000,-/Bulan
4. Puskesmas	Rp.	150.000,-/Bulan
5. Rumah Sakit Umum Daerah.....	Rp.	1.500.000,- /Bulan
m. Pertunjukan / Keramaian Umum		
1. Show	Rp.	100.000,-/Kali
2. Pasar Malam	Rp.	50.000,-/Hari
n. Sampah – Sampah Insidentil		
1. Kelas I	Rp.	25.000,-/M3
2. Kelas II	Rp.	15.000,-/M3
o. Kedai / Kios Dalam Pasar.....Rp.2.000,-/Tiap Kali Pasar		
p. Usaha Perabot.....	Rp.	30.000,-/Bulan
q. Bangunan Penjualan Kayu/Sejenisnya	Rp.	30.000,-/Bulan
r. Dealer/Showroom		
1. Kelas I.....	Rp.	100.000,-/Bulan
2. Kelas II.....	Rp.	90.000,-/Bulan
s. Bangunan Wartel/Sejenisnya		
1. Kelas I	Rp.	20.000,-/Bulan
2. Kelas II	Rp.	10.000,-/Bulan
t. Bangunan Pompa Bensin (SPBU).....	Rp.	100.000,-/Bulan
u. Toserba/Mini Market	Rp.	50.000,-/Bulan

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI TATA CARA PUNGUTAN DAN SETORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dapat menunjuk petugas pungut retribusi sampah dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
- (2) Pada waktu memungut retribusi sampah petugas pungut wajib membawa surat tanda pengenal sebagai petugas pungut retribusi sampah yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 tersebut diatas, disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- (5) Retribusi sampah harus dibayar selambat-lambatnya tiap-tiap tanggal 10 bulan berikutnya, dan keterlambatan atas pembayaran tersebut dikenakan denda sebesar 10 % dari retribusi sampah yang harus dibayar;
- (6) Sampah-sampah yang dibuang secara insidental retribusinya dapat dibayar seketika pada kejadian/ kegiatan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 11

Instansi pemungut Retribusi Pelayan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada Tanggal 20 Oktober 2008

✓ BUPATI ROKAN HULU, ✓

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 21 Oktober 2008

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ✓


Drs. MEWAHIDIN
PEMBINA TK. I
NIP.090 019 043

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2008 NOMOR : 5